



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan sebuah penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Endang, tempat lahir Purwodadi, umur 25 tahun, tanggal lahir 21 Juni 1997, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, belum bekerja, bertempat tinggal di Jl. Pusara RT001/001 Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvoering* (Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tjt yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvoering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tjt atas

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 15/Pdt P/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, oleh saya Rizki Ananda N, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tjt tanggal 22 September 2022, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

dibubuhi Materai Rp.10.000,-

Osseph Ariesta, SH

Rizki Ananda N, SH

Perincian biaya :

1.	PNBP/ Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	ATK	:	Rp 75.000,00
3.	PNBP	:	Rp 10.000,00
	Panggilan		
4.	Meterai	:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 135.000,00
(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)			

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 15/Pdt P/2022/PN Tjt